



P U T U S A N

No.109/Pid.B/2014/PN.Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa ditempat sidang Sanana menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ASWIN FARAREZHA TAMRIN Alias ASWIN;**
Tempat lahir : Bone ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Agustus 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d 05 Juli 2014 dengan tahanan Rutan ;-----
2. Ditangguhkan Penyidik : sejak tanggal 28 Juni 2014 ;-----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 03 September 2014 s/d 22 September 2014 dengan tahanan Rutan ;-----
4. Hakim : sejak tanggal 05 September 2014 s/d 04 Oktober 2014 dengan tahanan Rutan ;-----

-----Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum: -----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ASWIN FARAREZHA TAMRIN Alias ASWIN telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : uang sebanyak Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) buah handpone merek nokia berwarna hitam dan kuning, 1 (satu) buah laptop merek samsung warna hitam, 2 (dua) buah kalkulator, 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi nota rekapan hasil pemasangan nomor togel, digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASWIN FARAREZHA TAMRIN Alias ASWIN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya dan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang dapat dipidana ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No Reg. Perk : PDM-50/S.2.15/02/Ep.2/9/2014 tertanggal 03 September 2014 sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin** bersama-sama dengan Asril Husen alias Asril (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Kurniawan alias Wawan (penuntutan dalam berkas terpisah), Surianto alias Anto (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Iwan Buton alias Iwan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Fadli Umaternate (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Azis alias Basi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Yusran Umasugi alias Yus (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Julfan Soamole (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 15bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat kota Sanana bahwa saksi Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin adalah bandar judi togel, lalu ketiga anggota Kepolisian Resor Kepulauan Sulayakni saksi Basadin Pattymahu alias Paty, saksi Sardi Aufat alias Sardi dan saksi Faisal Maulana alias Ical mendapat perintah dari Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula untuk melaksanakan tugas razia judi ; -----

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 saksi Basadin Pattymahu alias Paty, saksi Sardi Aufat alias Sardi dan saksi Faisal Maulana alias Ical tiba di rumah terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian saat memasuki rumah tersebut terlihat saksi Kurniawan alias Wawan, saksi Surianto

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anto, saksi Iwan Buton alias Iwan dan saksi Fadli Umaternate sedang melakukan rekap nota hasil pemasangan nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli sedangkan saksi Aswin sedang duduk sambil mengawasi penghitungan rekap nota judi togel ; -----

-----Melihat hal tersebut saksi Basadin Pattymahu alias Paty, saksi Sardi Aufat alias Sardi dan saksi Faisal Maulana alias Ical kemudian langsung menangkap saksi Aswin, saksi Kurniawan alias Wawan, saksi Surianto Alias Anto, saksi Iwan Buton alias Iwan dan saksi Fadli Umaternate; -----

-----Tidak lama setelah itu, saksi Asril Husen alias As, saksi Julfan Soamole, saksi Yusran Umasugi dan saksi Azis alias Basi tiba di rumah terdakwa Aswin untuk melakukan penyeteroran nota hasil pemasangan judi togel kepada saksi Aswin, pada saat itu juga terhadap saksi Asril Husen, saksi Julfan Soamole, saksi Yusran Umasugi dan Terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin dilakukan penangkapan oleh saksi Basadin Pattymahu alias Paty, saksi Sardi Aufat alias Sardi dan saksi Faisal Maulana alias Ical ; -----

-----Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kantong plastik nota rekap hasil pemasangan nomor judi togel yang disetor kepada saksi Aswin, uang sebesar Rp 418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) hasil pasangan judi togel, 1 (Satu) buah laptop berwarna hitam merk Samsung yang digunakan oleh terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin melihat nomor togel yang keluar di internet, 1 (Satu) buah handphone berwarna kuning merk Nokia yang digunakan oleh terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin menerima pesan singkat (sms) yang menginformasikan angka-angka besar dari para pengecer, 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Nokia milik saksi Azis alias Basi yang digunakan terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel dari pemasang dan 2 (dua) buah kalkulator milik saksi Aswin yang digunakan untuk menghitung jumlah hasil pemasangan judi togel ; -----

-----Bahwa penjualan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang berminat memasang datang ke rumah Terdakwa Asril Husen alias As atau mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Terdakwa Asril Husen alias As berupa angka pasangan yakni maksimal 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka serta menyerahkan sejumlah uang untuk dipasangkan atas nomor tersebut. Setelah itu nomor yang dipasang atau yang dikirim kepada pengecer lewat sms serta uang pasangan tersebut pengecer tuliskan pada nota pemasangan yang kemudian pengecer setorkan kepada bandar yaitu terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin. Hasil nomor yang keluar dikirimkan oleh terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin melalui sms kepada pengecer. Untuk putaran Sydney keluar pada pukul 16.00 WIT, untuk putaran Singapura keluar pada pukul 20.00 WIT, untuk putaran Hongkong keluar pada pukul 01.00 WIT. Bagi orang yang memasang nomor atau angka sesuai dengan yang keluar tersebut, akan dinyatakan sebagai pemenang dan dibayarkan sejumlah uang kepada orang tersebut, apabila orang memasang uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau orang memasang uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) memenangkan 3 (tiga) angka berarti yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila orang memasang uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) memenangkan 4 (empat) angka berarti yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----

-----Bahwa Terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin menjadi bandar judi togel dan menjualnya pada masyarakat yang berminat untuk menambah penghasilan, yang mana hasil penjualan tersebut Terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin bagi kepada pengecer dengan imbalan kurang lebih sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sampai 27% (dua puluh tujuh persen) untuk setiap pengecer dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut serta untuk membayar orang yang membantu menulis hasil rekapan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan; -----

-----Bahwa judi togel yang Terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin** bersama-sama dengan Asril Husen alias Asril (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Kurniawan alias Wawan (penuntutan dalam berkas terpisah), Surianto alias Anto (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Iwan Buton alias Iwan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Fadli Umaternate (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Azis alias Basi (penuntutan dalam berkas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), Yusran Umasugi alias Yus (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Julfan Soamole (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat kota Sanana bahwa saksi Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin adalah bandar judi togel, lalu ketiga anggota Kepolisian Resor Kepulauan Sulayakni saksi Basadin Pattymahu alias Paty, saksi Sardi Aufat alias Sardi dan saksi Faisal Maulana alias lcal mendapat perintah dari Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula untuk melaksanakan tugas razia judi ; -----

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 saksi Basadin Pattymahu alias Paty, saksi Sardi Aufat alias Sardi dan saksi Faisal Maulana alias lcal tiba di rumah terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian saat memasuki rumah tersebut terlihat saksi Kurniawan alias Wawan, saksi Surianto Alias Anto, saksi Iwan Buton alias Iwan dan saksi Fadli Umaternate sedang melakukan rekap nota hasil pemasangan nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli sedangkan saksi Aswin sedang duduk sambil mengawasi penghitungan rekap nota judi togel ; -----

-----Melihat hal tersebut saksi Basadin Pattymahu alias Paty, saksi Sardi Aufat alias Sardi dan saksi Faisal Maulana alias lcal kemudian langsung menangkap saksi Aswin, saksi Kurniawan alias Wawan, saksi Surianto Alias Anto, saksi Iwan Buton alias Iwan dan saksi Fadli Umaternate ; -----

-----Tidak lama setelah itu, saksi Asril Husen alias As, saksi Julfan Soamole, saksi Yusran Umasugi dan saksi Azis alias Basi tiba di rumah terdakwa Aswin untuk melakukan penyeteroran nota hasil pemasangan judi togel kepada saksi Aswin, pada saat itu juga terhadap saksi Asril Husen, saksi Julfan Soamole,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusran Umasugi dan Terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin dilakukan penangkapan oleh saksi Basadin Pattymahu alias Paty, saksi Sardi Aufat alias Sardi dan saksi Faisal Maulana alias Ical ; -----

-----Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kantong plastik nota rekap hasil pemasangan nomor judi togel yang disetor kepada saksi Aswin, uang sebesar Rp 418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) hasil pasangan judi togel, 1 (Satu) buah laptop berwarna hitam merk Samsung yang digunakan oleh terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin melihat nomor togel yang keluar di internet, 1 (Satu) buah handphone berwarna kuning merk Nokia yang digunakan oleh terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin menerima pesan singkat (sms) yang menginformasikan angka-angka besar dari para pengecer, 1 (satu) buah handphone berwarna hitam merk Nokia milik saksi Azis alias Basi yang digunakan terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel dari pemasang dan 2 (dua) buah kalkulator milik saksi Aswin yang digunakan untuk menghitung jumlah hasil pemasangan judi togel ; -----

-----Bahwa penjualan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang berminat memasang datang ke rumah Terdakwa Asril Husen alias As atau mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Terdakwa Asril Husen alias As berupa angka pasangan yakni maksimal 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka serta menyerahkan sejumlah uang untuk dipasangkan atas nomor tersebut. Setelah itu nomor yang dipasang atau yang dikirim kepada pengecer lewat sms serta uang pasangan tersebut pengecer tuliskan pada nota pemasangan yang kemudian pengecer setorkan kepada bandar yaitu terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin. Hasil nomor yang keluar dikirimkan oleh terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin melalui sms kepada pengecer. Untuk putaran Sydney keluar pada pukul 16.00 WIT, untuk putaran Singapura keluar pada pukul 20.00 WIT, untuk putaran Hongkong keluar pada pukul 01.00 WIT. Bagi orang yang memasang nomor atau angka sesuai dengan yang keluar tersebut, akan dinyatakan sebagai pemenang dan dibayarkan sejumlah uang kepada orang tersebut, apabila orang memasang uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan 2 (dua) angka berarti yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau orang memasang uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) memenangkan 3 (tiga) angka berarti yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila orang memasang uang sejumlah Rp

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,00 (lima ribu rupiah) memenangkan 4 (empat) angka berarti yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; -----

-----Bahwa Terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin menjadi bandar judi togel dan menjualnya pada masyarakat yang berminat untuk menambah penghasilan, yang mana hasil penjualan tersebut Terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin bagi kepada pengecer dengan imbalan kurang lebih sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sampai 27% (dua puluh tujuh persen) untuk setiap pengecer dari hasil penjualan nomor judi togel tersebut serta untuk membayar orang yang membantu menulis hasil rekapan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan ; -----

-----Bahwa judi togel yang Terdakwa Aswin Fararezha Tamrin alias Aswin jual tersebut bersifat untung-untungan belaka dan tidak ada izin dari pihak berwenang ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi KURNIAWAN Alias WAWAN ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di dirumah saksi terdakwa di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu saksi ANTO, saksi IWAN dan saksi KAKA hanya bekerja membantu melakukan perekapan nota togel milik terdakwa dan untuk pekerjaan tersebut saksi mendapatkan gaji Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ; -----
- Bahwa pada saat menghitung rekapan nota togel yang disetorkan oleh para pengecer tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi kerumah terdakwa dan melihat aktivitas tersebut sehingga saksi dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh



rekan-rekan saksi dengan terdakwa dan beberapa pengecer ditahan dan dibawa ke kantor Polres Sula ;-----

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang nomor dapat memasang melalui pengecer maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada terdakwa, dan jika ada pemasang yang tepat maka terdakwa akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa menyetorkan uang togel tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama judi togel tersebut berlangsung akan tetapi saksi sudah sekitar tiga bulan bekerja dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa tersebut atas dasar kemauan saksi sendiri dan tanpa paksaan dari terdakwa ;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi FADLI UMATERNATE Alias KAKA ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di dirumah terdakwa di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu saksi ANTO, saksi IWAN dan saksi WAWAN hanya bekerja membantu melakukan perekapan nota togel milik terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi kerumah terdakwa dan melihat aktivitas tersebut sehingga saksi dan rekan-rekan saksi dengan terdakwa dan beberapa pengecer ditahan dan dibawa ke kantor Polres Sula ;-----



- Bahwa untuk pekerjaan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi digaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan oleh terdakwa ;---
 - Bahwa saksi bekerja disana atas kemauan sendiri dan saksi tidak ditawarkan oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang nomor dapat memasang melalui pengecer maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada terdakwa, dan jika ada pemasang yang tepat maka terdakwa akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa menyetorkan uang togel tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama judi togel tersebut berlangsung akan tetapi saksi sudah bekerja selama sebulan dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

3. Saksi IWAN BUTON Alias IWAN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di rumah terdakwa di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu saksi ANTO, saksi KAKA dan saksi WAWAN hanya bekerja membantu melakukan perekapan nota togel milik terdakwa, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi kerumah terdakwa dan melihat aktivitas tersebut sehingga saksi dan rekan-rekan saksi dengan terdakwa dan beberapa pengecer ditahan dan dibawa ke kantor Polres Sula ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi digaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan oleh terdakwa ; -
- Bahwa saksi bekerja disana atas kemauan sendiri dan saksi tidak ditawarkan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang nomor dapat memasang melalui pengecer maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada terdakwa, dan jika ada pemasang yang tepat maka terdakwa akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa menyetorkan uang togel tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama judi togel tersebut berlangsung akan tetapi saksi sudah bekerja selama sebulan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

4. Saksi AZIS Alias BASI ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di dirumah terdakwa di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ; -----
- Bahwa saksi bertindak sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor dari masyarakat yang memasang angka togel tersebut, kemudian rekapan nota pemasangan togel tersebut beserta uangnya saksi setorkan kepada terdakwa dan saksi mendapatkan persenan dari uang hasil pemasangan kupon togel tersebut ; -----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor maksimal 4 angka dan minimal

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh



2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada terdakwa, dan jika ada pemasang yang tepat maka terdakwa akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;--

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa menyetorkan uang togel tersebut;-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit saksi datang kerumah terdakwa untuk menyetorkan nota rekapan hasil pemasangan nomor togel dan setelah sampai di rumah, saksi melihat beberapa orang anggota Polres sudah berada didalam rumah sehingga saksi ikut ditahan dengan beberapa orang lainnya serta dibawa ke Polres Sula ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama judi togel tersebut berlangsung akan tetapi saksi sudah sekitar dua bulan menyetorkan rekapan judi togel tersebut kepada terdakwa ;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

5. **Saksi ASRIL HUSEN Alias AS ; -----**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di dirumah terdakwa di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa saksi bertindak sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor dari masyarakat yang memasang angka togel tersebut, kemudian rekapan nota pemasangan togel tersebut beserta uangnya saksi setorkan kepada terdakwa dan saksi mendapatkan persenan dari uang hasil pemasangan kupon togel tersebut ;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan



apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada terdakwa, dan jika ada pemasang yang tepat maka saksi terdakwa akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa menyetorkan uang togel tersebut;-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit saksi datang kerumah terdakwa untuk menyetorkan nota rekapan hasil pemasangan nomor togel dan setelah sampai di rumah, saksi melihat beberapa orang anggota Polres sudah berada didalam rumah sehingga saksi ikut ditahan dengan beberapa orang lainnya serta dibawa ke Polres Sula ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama judi togel tersebut berlangsung akan tetapi saksi sudah sekitar seminggu minggu menyetorkan rekapan judi togel tersebut kepada terdakwa ;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di rumahnya di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai bandar yang menerima rekapan nota togel dari para pengecer ;-----
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui pengecer yaitu maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan berikut dengan uangnya kepada terdakwa, dan jika ada pemasang yang tepat maka terdakwa akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;

- Bahwa nomor-nomor yang keluar tersebut dilihat melalui laptop di situs www.totomini.com dan untuk pemasangan yang nilainya besar terdakwa kemudian menyetorkan melalui rekening yang terdapat di situs tersebut; -----
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit terdakwa sedang memperhatikan anak buah terdakwa yaitu saksi IWAN, saksi ANTO, saksi WAWAN dan saksi KAKA melakukan rekapan angka-angka yang dipasang tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dan melihat anak buah terdakwa tersebut sedang melakukan rekapan nota togel sehingga diamankan dan dibawa ke Polres Sula ;-----
- Bahwa para pengecer tersebut mendapatkan persenan 25 % sampai 27% dari terdakwa, sedangkan saksi IWAN, saksi ANTO, saksi WAWAN dan saksi KAKA mendapatkan gaji sebesar Rp.500.000,-/bulan ;-----
- Bahwa terdakwa sudah selama 5 (lima) bulan melakukan permainan judi tersebut ;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- uang sebanyak Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah handphone merek nokia berwarna hitam dan kuning ;
- 1 (satu) buah laptop merek samsung warna hitam ;
- 2 (dua) buah kalkulator ;
- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi nota rekapan hasil pemasangan nomor togel.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas judi togel ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan serta bukti surat maka dapat diperoleh **fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit dirumah terdakwa di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku judi togel oleh beberapa anggota polisi dirumah terdakwa di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ; -----
- Bahwa benar, pada saat itu terdakwa dan 4 (empat) orang anak buahnya yaitu saksi ANTO, saksi WAWAN, saksi IWAN dan saksi KAKA serta 4 (empat) orang pengecer yaitu saksi BASI, saksi AS, saksi YUS serta saksi JUL diamankan kemudian dibawa ke Kantor Polres Sula ; -----
- Bahwa benar, terdakwa bertindak sebagai bandar yang menerima rekapan nota togel dari para pengecer ; -----
- Bahwa benar, permainan togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui pengecer yaitu maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada terdakwa, dan jika ada pemasang yang tepat maka terdakwa akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;
- Bahwa benar, nomor-nomor yang keluar tersebut dilihat melalui laptop di situs www.totomini.com dan untuk pemasangan yang nilainya besar terdakwa kemudian menyetorkan melalui rekening yang terdapat di situs tersebut ; -----
- Bahwa benar, awalnya sekitar jam 00.30 Wit terdakwa sedang memperhatikan anak buah terdakwa yaitu saksi IWAN, saksi ANTO, saksi WAWAN dan saksi KAKA melakukan rekapan angka-angka yang dipasang tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dan melihat anak buah terdakwa tersebut sedang melakukan rekapan nota togel sehingga diamankan dan dibawa ke Polres Sula ; -----
- Bahwa benar, para pengecer tersebut mendapatkan persenan 25 % sampai 27% dari terdakwai, sedangkan saksi IWAN, saksi ANTO, saksi WAWAN dan saksi KAKA mendapatkan gaji sebesar Rp.500.000,-/bulan ; -----
- Bahwa benar, terdakwa sudah selama 5 (lima) bulan melakukan permainan judi tersebut ; -----

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan aquo ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; ----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena didalam dakwaan yang berbentuk subsidairitas Majelis harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sebelum membuktikan dakwaan subsidair sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. tanpa mendapat izin; -----
3. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;-----
4. dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam usaha untuk itu ;-----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

-----Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **ASWIN FARAREZHA TAMRIN Alias ASWIN** yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana



terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona terhadap diri terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur " Tanpa Mendapat Izin " ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika dibulan Juni 2014, terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis togel dirumahnya dan diadakannya permainan tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi" ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian "kesengajaan" yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu "kesengajaan/opzet" diartikan sebagai **"menghendaki dan mengetahui"** (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsyafi akibat dari perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika dibulan Juni 2014 terdakwa menyelenggarakan permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dirumahnya yaitu di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ; -----

-----Menimbang, bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang angka dapat memasangnya melalui pengecer yaitu maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut oleh para pengecer di setorkan berikut dengan uangnya kepada terdakwa dan setelah melihat angka-angka yang keluar di internet maka jika ada pemasang yang tepat memasang angka tersebut maka terdakwa akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan belaka dan tidak membutuhkan keahlian ataupun kemahiran dan permainan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur “*Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi*” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.4. Unsur “menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam usaha untuk itu “ :

-----Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki jika permainan judi togel tersebut dijadikan sebagai pencaharian atau usaha dari sipelaku atau dia setidak-tidaknya turut serta didalamnya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika terdakwa sudah 5 (lima) bulan menjalankan usaha tersebut;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta dalam**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Perjudian” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan telah didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terhadap terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang secara terus menerus berusaha memberantas/mencegah perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori penyakit masyarakat (pekat) ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa merupakan pelaku pertama kali (first offender) ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya ; -----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----
- Terdakwa memiliki tanggung jawab dalam menafkahi istri dan anak-anaknya;-----

-----Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain harus melihat *legal justice*-nya (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), Hakim juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain untuk alat Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) selain tentu juga untuk tujuan Pemberantasan (*Represif*) sehingga diharapkan dapat mengurangi atau memberantas para pelaku tindak pidana ;--

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini sehingga statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aswin Fararezha Tamrin Alias Aswin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian tanpa izin dari pejabat yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Aswin Fararezha Tamrin Alias Aswin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan **20 (dua puluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp. 418.000 (empat ratus delapan belas ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit Handphone Nokia berwarna hitam dan kuning;
 - 1 (satu) unit laptop merek Samsung warna hitam;
 - 2 (dua) unit kalkulator ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi nota rekapan hasil pemasangan nomor togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari **RABU** tanggal **10 September 2014** oleh kami: **KELIK TRIMARGO, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDINAL, S.H.**, dan **MUSTAMIN, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABD. HALIK BUAMONA, A.Md**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **YUSAQ DJUNARTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H

KELIK TRIMARGO, S.H. M.H.

MUSTAMIN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABD. HALIK BUAMONA, A.Md

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2014/PN.Lbh